



KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 257 TAHUN 2003

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 DLINGO

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan di bidang pendidikan sesuai Rencana Strategis (Renstra) Pemerintah Kabupaten Bantul, perlu memperluas jangkauan pendidikan melalui pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
  - b. bahwa berdasarkan potensi wilayah serta dukungan semua pihak yang terkait dalam bidang pendidikan dari berbagai pertemuan, koordinasi dan konsultasi di Kecamatan Dlingo dipandang perlu didirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Dlingo;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 47 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bantul;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Kabupaten Bantul Tahun 2001 – 2005;
10. Keputusan Bupati Bantul Nomor 161 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul;
11. Keputusan Bupati Bantul Nomor 511 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Dewan Pendidikan dan Dewan Sekolah di Kabupaten Bantul;
12. Keputusan Bupati Bantul Nomor 194 Tahun 2002 tentang Pendelegasian Kewenangan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul;

Memperhatikan : Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 1657/C5.2/MN/2003 tanggal 3 September 2003 tentang Pengembangan SMK Terpadu;

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Dlingo.
- KEDUA** : Bidang Keahlian yang akan dikembangkan adalah seni rupa dan kerajinan, dengan program keahlian meliputi:
1. kriya Kayu
  2. seni Rupa.
- KETIGA** : Kebutuhan tenaga Kepala Sekolah, guru dan tenaga administrasi diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul serta sumber dana lain yang sah.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 18 OCT 2003

